PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA – PEMBENTUKAN DANA CADANGAN – UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN
2023
PERDA KOTA BEKASI NO. 01, LD 2023/NO. 1 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Abstrak :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan, pembentukan dana cadangan dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengang UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai kegiatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 meliputi besaran dan rincian dana cadangan, bentuk dana cadangan, penggunaan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, sumber dana.

Catatan :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.